



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL**

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) melalui audit jarak jauh (*Remote Audit*) pada :

Nama Auditee : PT Utama Damai Indah Timber  
Lokasi : Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur  
SK IUPHHK- HA : Kepmenhut No. SK. 52/Menhut-II/2005  
Tanggal 23 Februari 2005  
Luas : ± 49.250 Ha  
Tanggal Penilaian : 15-19 Maret 2021

dengan hasil kinerja berpredikat “**Baik**” sehingga masa berlaku Sertifikat PHPL dapat diperpanjang dengan masa berlaku 22 Juni 2019 sampai dengan 21 Juni 2025.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 mengenai Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari  
(LPPHPL-008-IDN)  
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok  
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)

Depok, 16 April 2021



**Bambang Gunardjito**  
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-2  
PENILAIAN KINERJA PHPL  
PT UTAMA DAMAI INDAH TIMBER**

**(1) Identitas LPPHPL**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953. Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V Legal/Lisensi FLEGT, standard 1.2 Standard Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HA dan Standar 2.2. Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, Dan Hak Pengelolaan
- g. Tim Audit : Fauzi Prima Sanusi S.Hut (Lead Auditor/Ekologi)  
Hera Hendrasana S.Hut (Auditor Prasyarat).  
Suharyo Widyatmojo, S.hut (Auditor Produksi).  
Ahmad Kosasih, S.P (Auditor Sosial).  
Joko Doso S. S.Hut (Auditor VLK).
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Tony Arifiarachman, MM  
Ir. Taufik Margani  
Ir. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PT UTAMA DAMAI INDAH TIMBER
- b. Nomor & Tanggal SK : SK Menteri Kehutanan No. SK.52/Menhut-II/2005 tanggal 23 Februari 2005
- c. Luas dan Lokasi : ± 49.250 Ha di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat Kantor : Jl. Kartini No. 26 Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
- e. Nomor Telepon : (0541) 742756, 748460

- f. Pengurus  
 Komisaris Utama : Ir. Arna Sumarna  
 Komisaris : Eddy Soetioso  
 Direktur Utama : Ir. Kasransyah  
 Direktur : Kaharuddin  
 Direktur : Rusdi Soetioso  
 Direktur : Maridi Purnomo
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-016

**(3) Ringkasan Tahapan**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 15 Maret 2021 melalui aplikasi Zoom	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperkenalkan Tim Audit.</li> <li>- Menyampaikan maksud, tujuan dan sasaran audit.</li> <li>- Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan dan kriteria audit yang akan digunakan.</li> <li>- Konfirmasi mengenai rencana audit yang sudah disampaikan sebelumnya.</li> <li>- Menyampaikan metode remote audit yang akan dilakukan dan jaminan kerahasiaan.</li> <li>- Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit.</li> <li>- Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan remote audit.</li> <li>- Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan, termasuk ketidaksesuaian.</li> <li>- Penandatanganan Berita Acara Pembukaan.</li> </ul>
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan (sebelum kegiatan penilaian)	Tanggal 15 Maret 2021 dengan BPHP Wilayah XI Samarinda dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, melalui aplikasi Zoom	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyampaikan surat pengantar dari Direktur Usaha Hutan Produksi KLHK mengenai Penilaian Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL PT Utama Damai Indah Timber oleh LPPHPL PT Mutuagung Lestari.</li> <li>- Koordinasi dan melaporkan susunan Tim Audit, serta rencana kegiatan.</li> <li>- Hal-hal yang dikonfirmasi dan arahan dari BPHP dan Dinas Kehutanan antara lain ketersediaan GANISPHPL, kewajiban E-monev, realisasi RKT dan kegiatan penatausahaan kayu.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Lapangan	Tanggal 15 – 19 Maret 2021 ( <i>remote audit</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifikasi dokumen dan lapangan, serta wawancara dengan Auditee dan <i>stakeholders</i> dilakukan secara jarak jauh melalui media Zoom, sambungan telepon, WhatsApp, serta rekaman audio dan video lapangan. Data dan dokumen sesuai permintaan Tim Audit disampaikan Auditee melalui email yang disiapkan Tim</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Audit.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 19 Maret 2021 melalui aplikasi Zoom	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemaparan hasil penilaian masing-masing aspek oleh Tim Audit, termasuk temuan ketidaksesuaian (LKS) dan kinerja yang belum maksimal, serta rekomendasi.</li> <li>- Klarifikasi dan penjelasan dari Auditee.</li> <li>- Penjelasan mengenai tata waktu pemenuhan kelengkapan data dan tindakan perbaikan.</li> <li>- Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan (setelah kegiatan penilikan)	Tanggal 22 Maret 2021 dengan BPHP Wilayah XI Samarinda dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, melalui aplikasi Zoom	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyampaian secara umum hasil penilaian masing-masing aspek.</li> <li>- Mencatat tanggapan, arahan dan informasi dari BPHP dan Dinas Kehutanan mengenai kinerja PT Utama Damai Indah Timber.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Tanggal 09 April 2021 Kantor PT Mutuagung Lestari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Total nilai kinerja indikator yang dicapai PT Utama Damai Indah Timber pada kegiatan Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL adalah 84,85 %, dan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dinyatakan "Memenuhi".</li> <li>- Kinerja PHPL PT Utama Damai Indah Timber dinyatakan tetap berpredikat "Baik".</li> </ul>

#### (4) Resume Hasil Penilikan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>1. Prasyarat</b>		
<b>Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHKHA, Pedoman TBT/ Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja)	Sedang	PT UDIT memiliki kelengkapan dokumen legal perusahaan, antara lain akta perusahaan, SIB, NPWP dan SK IUPHHK-HA (SK Menteri Kehutanan No. SK.52/Menhut-II/2005 tanggal 23 Februari 2005), serta dokumen administrasi tata batas (pedoman rencana dan instruksi kerja tata batas), namun kelengkapannya tidak sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan di lapangan.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	PT UDIT telah melaksanakan tata batas di lapangan sesuai dengan Pedoman Tata Batas No. 284/PB/IUPHHK/2012 tanggal 4 Juni 2012 dan Instruksi Kerja No. INS.12/BPKH.IV/PAK/PLA.2/2/2020 tanggal

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		24 Februari 2020, tetapi belum mencapai 100%.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB/ Peta SK IUPHHK).	Sedang	Areal PT UDIT belum ditata batas secara temu gelang, terdapat konflik trayek batas yang sudah teridentifikasi, antara lain dengan rencana enclave wilayah kampung di dalam areal PT UDIT dan dengan batas areal penyiapan lahan pemegang izin HTI. PT UDIT telah melakukan identifikasi dan monitoring terhadap status konflik trayek batas tersebut, serta melakukan upaya penyelesaian.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i> ).	Sedang	Hasil overlay Peta Areal PT UDIT (Lampiran SK IUPHHK-HA) dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan SK No. SK.278/MenLHK/Setjen/PLA/2/6/2017 menunjukkan adanya perubahan sebagian fungsi kawasan hutan. Perubahan fungsi kawasan hutan tersebut telah dimuat dalam draf Dokumen RKU 2022-2031 yang sedang dalam proses pengusulan ke Kementerian LHK.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i> ).	Sedang	PT UDIT telah melakukan identifikasi dan monitoring penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. Data sampai Januari 2021 menunjukkan adanya penggunaan kawasan dalam areal PT UDIT berupa wilayah kampung dan pemukiman (Kp. Merabu dan Kp. Panaan) berstatus APL seluas ±1.427 Ha, serta perladangan masyarakat seluas ±812,7 Ha. Namun tidak terdapat bukti bahwa data (update) hasil monitoring tersebut dilaporkan kepada instansi berwenang.
Verifier 1.1.6 Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK	Baik	Berdasarkan hasil monitoring dan pendataan sampai tahun 2020 bahwa luasan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan di dalam areal PT UDIT adalah ±2.239,7 Ha, terdiri dari penggunaan kawasan berupa wilayah kampung dan pemukiman (Kp. Merabu dan Kp. Panaan) berstatus APL seluas ±1.427 Ha, serta perladangan masyarakat seluas ±812,7 Ha. Selain penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tersebut tidak ada persoalan tenurial lainnya, sehingga >80% areal izin yang diberikan dapat dikelola oleh PT UDIT.
<b>Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 1.2.1.	Baik	Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL serta sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan		sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari, serta sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin (manajemen dan karyawan) serta masyarakat setempat, antara lain dibuktikan dengan Berita Acara Sosialisasi dan dokumentasi foto kegiatan.
Verifier 1.2.2. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	Implementasi pengelolaan hutan belum seluruhnya sesuai dengan visi dan misi pengelolaan hutan lestari yang ditetapkan, antara lain belum memiliki kepastian kawasan sebagai areal kerja yang definitif disebabkan belum terealisasinya tata batas secara temu gelang, belum seluruhnya prosedur tahapan kegiatan silvikultur TPTI diimplementasikan dengan baik, serta selama RKUPHHK-HA Periode 2012-2021 tidak seluruh penyusunan dokumen RKT sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HA.
<b>Indikator 1.3.</b> <b>Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan GANIS PHPL) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan	Baik	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan, yakni Sarjana Kehutanan dan GANISPHPL di lapangan tersedia pada bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan hutan sesuai cakupan bidang GANISPHPL mencapai 86,53% yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Sedang	PT UDIT telah merealisasikan seluruh pemeliharaan kompetensi GANISPHPL (100%) yakni melalui penilaian kinerja dan perpanjangan masa berlaku GANISPHPL. Namun di tahun 2020 dan 2021 tidak tersedia rencana pelatihan GANISPHPL untuk aspek kelola lingkungan dan kelola sosial, serta pelatihan Ahli K3 Umum, dimana semua kompetensi tersebut saat penilaian tidak tersedia di lapangan.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT UDIT memiliki kelengkapan dokumen ketenagakerjaan, antara lain daftar tenaga kerja dan wajib lapor ketenagakerjaan, SPK dan Peraturan Perusahaan, serta kepersertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
<b>Indikator 1.4.</b> Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai	<b>Sedang</b>	



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HA		
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	PT UDIT memiliki struktur organisasi dan uraian tugas ( <i>job description</i> ) yang berlaku dan disahkan oleh Direksi (Keputusan Direksi No. 051/SKD-UDIT/SMD/XI/2017 tanggal 16 Nopember 2017). Struktur organisasi tersebut telah mencakup dan memastikan keterlaksanaan prinsip-prinsip pengelolaan hutan sesuai dengan kerangka PHPL.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Sedang	PT UDIT memiliki perangkat SIM berupa perangkat keras dan perangkat lunak (aplikasi). Namun tidak dapat ditunjukkan bukti daftar (update) ketersediaan perangkat dan peralatan SIM, termasuk data tenaga pelaksananya.
Verifier 1.4.3 Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya	Baik	PT UDIT memiliki seluruh tenaga pelaksana untuk Sistem Informasi Manajemen pada KemenLHK dan telah patuh melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan, antara lain SIPUHH, SIMPONI, E-Monev dan SIGANIS-PHPL.
Verifier 1.4.4 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Sedang	Tersedia SPI dan implementasinya berupa kegiatan internal audit periode tahun 2020, namun belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan
Verifier 1.4.5 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Sedang	PT UDIT telah mengimplementasikan beberapa kegiatan monitoring dan evaluasi selama periode 2020, antara lain internal audit (SPI), pemantauan lingkungan (Laporan Kegiatan RPL Semester 1 dan 2 Tahun 2020), kegiatan pemantauan NKT dan monitoring K3. Terhadap hasil-hasil monitoring dan evaluasi tersebut terdapat keterlaksanaan sebagian tindak perbaikan, namun <u>PT UDIT belum dapat menunjukkan bukti terdokumentasi</u> bahwa hasil-hasil monitoring dan evaluasi tersebut dikaji/dinilai oleh manajemen dan ditindaklanjuti melalui tindakan pencegahan dan perbaikan.
<b>Indikator 1.5.            Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Sedang	Kegiatan RKT 2020 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan (disosialisasikan) atas dasar informasi awal yang memadai sebelum kegiatan penebangan dilaksanakan. Bukti yang tersedia (Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi RKT 2020) belum cukup

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		memenuhi lingkup PADIATAPA mengenai rencana penebangan, tidak ada bukti tertulis dukungan persetujuan dari masyarakat desa terdampak.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	PT UDIT telah melakukan sosialisasi program kelola sosial kepada seluruh desa binaan dan desa terdampak (100%), namun bukti sosialisasi yang tersedia belum cukup memenuhi lingkup PADIATAPA mengenai proses rencana kelola sosial. Selain itu, realisasi kelola sosial tahun 2020 secara anggaran hanya mencapai 19,04%.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	PT UDIT telah melakukan sosialisasi mengenai keberadaan kawasan lindung di dalam areal PT UDIT kepada seluruh desa terdampak (100%), namun bukti sosialisasi yang tersedia belum memenuhi lingkup PADIATAPA.
<b>2. Produksi</b>		
<b>Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang ( <i>management plan</i> ) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT UDIT telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode 2012 – 2021 dan lampiran peta skala 1:100.000 yang disahkan dan disetujui oleh Menteri Kehutanan melalui SK No. 25/BUHA-2/2012 tanggal 21 Februari 2012. RKUPHHK-HA berlaku sampai dengan 31 Desember 2021. PT UDIT tidak dikenai peringatan terkait dengan pemenuhan RKUPHHK-HA.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT UDIT telah melaksanakan penataan areal kerja Blok RKT Tahun 2020 dan Blok RKT Tahun 2021 berada pada Blok RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012-2021, namun lokasi Blok RKT Tahun 2020 dan 2021 tidak seluruhnya sesuai dengan urutan Blok RKUPHHK-HA Periode 2012–2021 (CARs).
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja.	Baik	Berdasarkan dokumentasi foto dan video lapangan terhadap sample IS 5% jumlah Petak RKT Tahun 2020, dari 10 Petak diambil 1 Petak sample didapatkan Tanda Batas Petak Kerja RKT pada Petak AH44 dan AG44 dapat terlihat jelas di lapangan berupa Plang, Rintis, dan Cat Polet Warna Merah /. Penandaan Batas Blok dapat terlihat jelas di lapangan berupa Plang, Rintis dan Cat Potel Warna Merah //.



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.2.</b> Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT UDIT telah memiliki data potensi tegakan pada ekosistem hutan hujan tropika basah berdasarkan pelaksanaan IHMB dan ITSP pada 3 tahun terakhir. Dapat diverifikasi keberadaan kelengkapan peta pendukungnya berupa peta sebaran pohon 1:2.000, dengan sample pemeriksaan pada Petak AF43 dan AG43 RKT Tahun 2020 serta AJ44 dan AJ45 RKT Tahun 2021.
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Sedang	PT UDIT telah memiliki dua (2) seri PUP yang telah diukur. Seri I dibuat tahun 2013 dan Seri II dibuat pada tahun 2016. PT UDIT telah melaksanakan pelaporan riap PUP yang disampaikan kepada Litbang Kehutanan dan berdasarkan tanggapan dari Litbang Kehutanan dapat diverifikasi bahwa pengukuran PUP yang dilaksanakan belum seluruhnya mengacu pada Pedoman teknis (CARs).
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Baik	
<b>Indikator 2.3.</b> Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Sedang	PT UDIT telah memiliki SOP Tahapan Kegiatan Sivikultur TPTI secara lengkap dan telah sesuai dengan aturan teknis, akan tetapi implementasinya baru sebagian (minimal 60%). Misalnya masih terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai SOP misalnya Pembuatan Peta Sebaran Pohon yang seyogyanya skala 1.1000 sesuai SOP (CARs).
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT UDIT memiliki pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 sebanyak 26 batang ( $\geq 25$ batang/Ha).
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT UDIT memiliki permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 sebanyak 108 batang tinga/Ha ( $\geq 100$ batang tiang/Ha).
Verifier 2.3.3.	N/A	Berdasarkan RKUPHHK-HA Periode Tahun

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.		2012-2021 diverifikasi bahwa PT UDIT tidak merencanakan SILIN pada RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012-2021.
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	N/A	Berdasarkan RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012-2021 diverifikasi bahwa PT UDIT tidak merencanakan SILIN pada RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012-2021.
<b>Indikator 2.4.</b> <b>Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Sedang	PT UDIT telah memiliki prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan keberadaan Dokumen SOP Reduce Impact Logging (RIL) No. Dokumen :UDIT/PRO-SOP/03 No. Revisi 03 tanggal 16 Maret 2020. Diverifikasi bahwa SOP RIL belum seluruhnya mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.9/PHPL/SET/KUM.1/11/2018 diantaranya Pasal 13 poin 4 dan Pasal 6 (CARs)
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	Dapat diverifikasi Pelaksanaan penerapan teknologi ramah lingkungan pada tahapan kegiatan Perencanaan Pemanenan, Operasional Pemanenan, dan Pasca Pemanenan. Namun demikian, masih terdapat kegiatan yang belum optimal diantaranya : - Konsistensi penggunaan APD dilapangan - Penandaan TPn - BAP Pembuatan Sudetan yang belum dapat mencerminkan telah diimplementasikan pada seluruh petak tebangan (CARs).
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Baik	PT UDIT telah melaksanakan kegiatan Plot Pengamatan Tingkat Keusakan Tegakan Tinggal Akibat Pemanenan pada bekas tebangan. Tingkat kerusakan tegakan tinggal pada pelaksanaan Penebangan untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) sebesar 14,54% ( $\leq 15\%$ ),
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	PT UDIT telah melaksanakan Studi Perhitungan Faktor Eksploitasi untuk RKTUPHHK-HA Tahun 2020. Faktor eksploitasi untuk kegiatan pemanenan hutan PT UDIT pada blok RKTUPHHK-HA Tahun 2020 sebesar 0,72 ( $\geq 0,70$ ).

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.5.</b> <b>Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya</b>	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i> ).	Sedang	PT UDIT memiliki dokumen RKTUPHHK-HA yang telah disahkan secara <i>self approval</i> berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisi RKTUPHHK-HA Tahun 2020</li> <li>- RKTUPHHK-HA Tahun 2021</li> </ul> Namun demikian, berdasarkan pemeriksaan kesesuaian terhadap RKUPHHK-HA diverifikasi bahwa penyusunan RKTUPHHK-HA belum seluruhnya sesuai dengan RKUPHHK-HA (CARs).
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi tidak sesuai dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, misalnya : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan 2021 tidak terdapat penggambaran Kebun Benih dan PUP sesuai dengan RKUPHHK-HA yang berlaku.</li> <li>- Pada RKTUPHHK-HA Tahun 2021 tidak terdapat penggambaran Petak sesuai dengan RKUPHHK-HA yang berlaku (CARs)</li> </ul>
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	Pada Pelaksanaan audit dapat diverifikasi bukti implementasi penandaan berdasarkan dokumentasi foto dan video berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penandaan Blok RKT Tahun 2020</li> <li>- Buffer Zone Hutan Lindung</li> </ul>
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	PT UDIT telah melaksanakan kegiatan Realisasi Pemanman RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dengan realisasi sebesar 1.637,48 m3 dari rencana sebesar 22.693,43 atau 7,22%. Realisasi pemanenan PT UDIT sejak tahun 2012 s.d. 2019 rata-rata 76,82%. Berdasarkan keterangan dari Direksi PT UDIT didapatkan informasi bahwa terdapat kendala non teknis terkait proses pembuatan koridor menuju Blok I yang menyebabkan pencapaian produksi tahun 2020 tidak dapat optimal.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.6.</b> <b>Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Laporan Keuangan Tahun 2019 PT UDIT telah diaudit oleh AKuntan Publik Liastam Nirwan, Syafrudin & Rekan No. 00046/3.0414/AU.2/01/1433-1/II/VI/2019 tanggal 24 Juni 2020 dinyatakan bahwa Opini Akuntan Publik Dengan Pengecualian terkait Imbalan Kerja, dengan Parameter : Likuiditas = 148,07% Solvabilitas = 269,59% Rentabilitas = Positif (CARs)
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana sebesar 93,37% (>80%) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Buruk	Realisasi Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional, dimana realisasi alokasi dana berkisar antara 3,86%-65,20% atau perbedaan proporsi sebesar 61,34% (perbedaan lebih dari >50%) (CARs).
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi dana lancar ditandai dengan realisasi sebesar 93,37%. Namun demikian, masih terdapat kegiatan yang belum teralisasi sesuai dengan tata waktunya terlihat dari realisasi pembinaan hutan sebesar 67%.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	Modal yang ditanamkan Kembali ke hutan dalam bentuk untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA terealisasi sebesar 80,15% ( $\geq 80\%$ ).
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Baik	Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan berdasarkan luas dan kualitas tegakan masing masing sebesar 100% dan 96% (>80%) dari yang direncanakan.
<b>3. Ekologi</b>		
<b>Indikator 3.1.</b> <b>Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan</b>	<b>SEDANG</b>	
Verifier 3.1.1.	Sedang	Luas kawasan lindung berdasarkan dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Luasan kawasan dilindungi		RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021 belum sesuai dengan luas aktual di lapangan, terdapat cagar budaya yang merupakan kuburan leluhur masyarakat Desa Panaan dan Desa Merabu yang belum dialokasikan ke dalam dokumen perencanaan (RKUPHHK-HA). Selain itu berdasarkan hasil studi HCV di dalam areal PT UDIT juga terdapat kawasan karst dan sepan yang belum dialokasikan sebagai kawasan lindung di dalam dokumen perencanaan (RKUPHHK-HA)
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Sedang	Realisasi penandaan batas kawasan lindung di lapangan berdasarkan data rencana dan realisasi penandaan batas kawasan lindung sampai Bulan April tahun 2020 telah mencapai 61,03%
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Berdasarkan Peta Penafsiran Citra Landsat OLI 8 Band 653, Path 116 Row 59 liputan tanggal 12 April 2020 dan Path 117 Row 59 liputan tanggal 2 Maret 2020 menunjukkan bahwa kondisi kawasan dilindungi sebagian besar berhutan, yakni seluas 7.236,55 Ha atau sebesar 89,06% dari total kawasan dilindungi
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	PT UDIT telah melakukan kegiatan sosialisasi keberadaan kawasan lindung yang berada di dalam areal konsesinya kepada para pihak yaitu masyarakat yang berada di sekitar IUPHHK-HA, tetapi belum meliputi seluruh kampung yang berada di sekitar IUPHHK-HA PT UDIT. Pengakuan dan sosialisasi keberadaan kawasan lindung baru mencakup 5 kampung dari 9 kampung di sekitar areal IUPHHK-HA PT UDIT (55,56%), yaitu meliputi Kampung Muara Lesan, Kampung Merasa, Kampung Panaan, Kampung Merabu dan Kampung Merapun
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Sedang	Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung tetapi belum meliputi seluruh kawasan lindung yang berada di areal PT UDIT. Laporan pengelolaan baru mencakup kegiatan pengelolaan di Sempadan Sungai, KPPN dan Buffer Zona Hutan Lindung, sedangkan kawasan dengan lereng > 40% dan kawasan sekitar mata air belum dapat ditunjukkan laporan pengelolaannya
<b>Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan</b>	<b>SEDANG</b>	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang		Prosedur pengamanan dan perlindungan yang tersedia di PT UDIT telah mencakup

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada		seluruh jenis gangguan yang ada. SOP tersebut telah mencakup pengamanan sumber daya hutan, penanganan perladangan, penggembalaan liar, penebangan liar, kebakaran hutan dan lahan, dan pengendalian hama penyakit di persemaian
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT UDIT telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarpras pencegahan dan sarpras pengendalian kebakaran dengan ketersediaan untuk pencegahan tersedia 25 alat dari 33 alat yang dipersyaratkan atau sebesar 75,76 %, sedangkan untuk sarana pengendalian secara jumlah tersedia 291 unit alat dari seharusnya 346 unit alat atau 84,10 persen dan secara jenis tersedia 37 Jenis dari seharusnya 44 jenis atau sebesar 84,09 %. Ketersediaan tersebut belum seluruhnya terpenuhi sesuai ketentuan dan Sarana prasarana kebakaran hutan yang tersedia dalam kondisi baik
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT UDIT telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan khususnya regu pemadam kebakaran hutan dan lahan dengan jumlah personil dan kualifikasi/kompetensi telah sesuai dengan ketentuan yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016, yaitu terdiri dari 1 Regu Inti, 2 Regu Pendukung dan 1 Regu Perbantuan yang melibatkan masyarakat sekitar areal IUPHHK-HA. Seluruh personil Regu Inti telah mengikuti Pelatihan Dasar Pemadam Kebakaran oleh PMK Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur Kabupaten Kutai Timur. Selain itu PT UDIT juga telah memiliki tenaga SATPAM PH sebanyak 10 orang dengan 1 orang personil yaitu Kepala SATPAM PH telah mengikuti Diklatsar SATPAM PH, sedangkan untuk 9 anggota SATPAM lainnya belum mempunyai kualifikasi Personil SATPAM sesuai ketentuan
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	PT UDIT telah melakukan implementasi pengamanan dan perlindungan hutan secara preventif melalui penyediaan peralatan dalkarhutla dan pengamanan hutan serta



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pelatihan perlindungan hutan, sedangkan upaya <i>Pre-emptif</i> dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan pemasangan papan himbauan dan larangan. Belum terdapat bukti dilakukan edukasi mengenai jenis gangguan hutan dan sanksi jika melanggar, tindakan refresif dengan penindakan langsung dan menyerahkan pelaku kepada pihak berwajib juga belum dilakukan
<b>Indikator 3.3.</b> <b>Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</b>	<b>SEDANG</b>	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT UDIT telah memiliki beberapa SOP terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup konservasi tanah dan air pada areal penebangan, jalan hutan, TPK dan TPn, Tebing Sungai, pemantauan erosi tanah dan sedimentasi, penerapan RIL, dan Pengelolaan Limbah B3
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air serta berfungsi dengan baik dan telah sesuai dengan dokumen RKL RPL dan SOP, yaitu; pengukur curah hujan, plot pengamatan erosi, pembuatan drainase pada kanan dan kiri jalan angkutan, pembuatan penahan laju erosi, pembuatan jebakan sedimentasi, pelaksanaan penanaman, pengelolaan limbah B3, penerapan prinsip RIL
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT UDIT telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Secara jumlah dan kualifikasi SDM pengelolaan dan pemantauan belum terpenuhi hal ini terlihat dari adanya jabatan Kasie yang masih kosong (Vacant) sehingga dirangkap oleh Kepala Bidangnya dan untuk personil penanggung jawab langsung yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air belum mempunyai kualifikasi GANISPHPL-BINHUT (Kasie Litbang, Lingkungan dan SIMHUT) melainkan berkualifikasi GANIS PHPL NENHUT, sehingga tidak sesuai dengan cakupan bidang tugasnya
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif	Sedang	PT UDIT telah memiliki Dokumen perencanaan berupa Rencana Pengelolaan Lingkungan PT UDIT tahun 2004 dan SOP pengelolaan dampak terhadap tanah dan air.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) sebagian besar telah dilaksanakan di lapangan sesuai dokumen RKL, seperti: penanaman rehabilitasi dan pengayaan, penanaman kiri kanan jalan angkutan, penanaman areal tanah kosong, pembuatan drainase di sepanjang jalan angkutan, pembuatan jembatan dan gorong-gorong, pembuatan sudetan pembuangan aliran permukaan pada jalan angkutan di RKT 2020 dan pengerasan jalan, penandaan batas sempadan sungai, dan penyediaan TPS Limbah B3 berizin. Beberapa kegiatan terkait pengelolaan dampak terhadap tanah dan air serta dokumen yang terkait yang belum seluruhnya dilaksanakan sesuai ketentuan antara lain dalam pengelolaan Limbah B3 belum memperbarui Perjanjian Kerjasama Pengangkutan, Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) yang telah berakhir pada tanggal 5 Januari 2021, dan Laporan Pelaksanaan RKL-RPL belum dilaporkan kepada Instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Berau dan Dinas Kehutanan Kabupaten Berau, sesuai kewajiban pelaporan kepada instansi yang tercantum dalam Matrik Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT UDIT tahun 2004</p>
<p>Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT UDIT telah memiliki dokumen perencanaan berupa Rencana Pemantauan Lingkungan dan SOP Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air. Implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air meliputi pemantauan erosi tanah, pemantauan kualitas air dan pemantauan sifat fisik tanah dan kimia tanah serta pemantauan produksi Limbah B3. Beberapa kegiatan terkait pemantauan dampak terhadap tanah dan air serta dokumen yang terkait yang belum seluruhnya dilaksanakan sesuai ketentuan adalah pemantauan fluktuasi debit dan kegiatan pemantauan sedimentasi dan pengamatan pendangkalan sungai, Pemantauan produksi Limbah B3 yang telah dilakukan dan dituangkan dalam Neraca Limbah B3 Belum dilaporkan secara periodic 3 Bulan Sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Berau, sebagaimana diatur dalam Izin TPS Limbah B3 PT UDIT Nomor 116 Tahun 2017, yang dikeluarkan oleh Bupati Berau, tanggal 14 Februari 2017, Diktum KEEMPAT, dan Belum terdapat bukti kegiatan pemantauan erosi dilakukan pada setiap Blok RKT berjalan (terakhir dilakukan pada RKT 2018), hal ini diatur dalam Matriks RKL-RPL PT UDIT Tahun 2004 serta pemantauan kualitas air sungai belum dilakukan pada seluruh hulu sungai sesuai dengan Matrik Pemantauan Lingkungan PT UDIT 2004
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Dalam kegiatan operasional kehutanan oleh PT UDIT berdasarkan hasil uji laboratorium dan pemantauan debit serta erosi, dapat dilihat adanya indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, pemadatan tanah dan kualitas air, indikasi dampak yang terjadi terdapat upaya dari PT UDIT untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan
<b>Indikator 3.4.</b> <b>Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik</b>	BAIK	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT UDIT telah memiliki SOP tentang kegiatan identifikasi spesies flora dan fauna yang mencakup terhadap seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada, yaitu mencakup jenis-jenis pohon, palm, anggrek, tumbuhan bawah ( <i>Nephentes</i> ), mamalia, burung, serangga, ikan, reptil dan amphibi serta prosedur telah mengacu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	Kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, jarang, langka dan terancam punah telah dilakukan, tetapi belum mencakup terhadap seluruh jenis yang dilindungi, jarang, langka dan terancam punah, yaitu baru mencakup jenis-jenis

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pohon, mamalia, burung, reptil, ikan dan serangga. Sehingga apabila diprosentasikan dari 10 (sepuluh) kelompok jenis yang harus diinventarisasi dan diidentifikasi baru dilakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap 6 (enam) kelompok jenis atau sebesar 60%
<b>Indikator 3.5.</b> <b>Pengelolaan flora untuk :</b> <b>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</b> <b>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</b>	<b>SEDANG</b>	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	PT UDIT telah memiliki SOP tentang kegiatan pengelolaan flora yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi pemerintah, IUCN Redlist, CITES Appendix maupun berdasarkan masukan dari masyarakat setempat (untuk pohon, biasanya pohon penghasil buah dan atau tempat bersarang lebah madu), dan SOP tersebut telah dijelaskan rencana pengelolaan terhadap seluruh jenis flora yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis flora yang telah teridentifikasi sebagai flora yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HA. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan belum dilakukan. Sehingga dari 6 (enam) jenis kegiatan yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan (PP Nomor 7 Tahun 1999) telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan atau sebesar 66,67%
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik masih terdapat gangguan terhadap keberadaannya, berdasarkan hasil

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pengamatan di lapangan, tepatnya di sepanjang jalan ke arah Desa Panaan masih terdapat kegiatan atau aktifitas masyarakat yang membuat ladang dan kebun sawit dimana hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan flora-flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
<b>Indikator 3.6.</b> <b>Pengelolaan fauna untuk :</b> <b>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</b> <b>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik</b>	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Baik	PT UDIT telah memiliki SOP tentang kegiatan pengelolaan fauna yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi pemerintah, IUCN Redlist, CITES Appendix maupun berdasarkan masukan dari masyarakat setempat, dan SOP tersebut telah dijelaskan rencana pengelolaan terhadap seluruh jenis fauna yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis satwa yang telah teridentifikasi sebagai fauna yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HA. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan belum dilakukan. Sehingga dari 6 (enam) jenis kegiatan yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan (PP Nomor 7 Tahun 1999) telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan atau sebesar 66,67%
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Berdasarkan verifikasi dokumen dan hasil wawancara dengan bagian Litbang dan Perlindungan hutan, potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		jarang, langka dan terancam punah dan endemik masih ada yaitu masih adanya aktifitas perburuan terhadap satwa-satwa liar baik oleh masyarakat sekitar maupun dari luar. Hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Upaya penanggulangan oleh pemegang izin telah dilakukan berupa sosialisasi dan pemasangan papan-papan larangan berburu
<b>4. Sosial</b>		
<b>Indikator 4.1.</b> <b>Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	PT UDIT memiliki dokumen lengkap terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH, identifikasi hak-hak dasar masyarakat dan rencana pemanfaatan SDH yang dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 s/d 2021, Studi Penilaian Dampak Sosial, Pemetaan Partisipatif, Identifikasi perladangan, Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi, RKAP tahun 2020-2021, RKT 2020-2021 dan Rencana Operasional PMDH/CSR Tahun 2020-2021
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	PT UDIT telah memiliki mekanisme penataan batas secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang dituangkan dalam SOP Pemetaan Batas Partisipatif (UDIT/KESOS-SOP/01) dan SOP Resolusi Konflik (UDIT/KESOS-SOP/02) dimana telah direalisasikan dan disepakati oleh para pihak. Telah ada Pedoman Tatabatas dan pelaksanaan Rekonstruksi Penataan Batas ada pada tahap keluarnya Surat Instruksi Kerja
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT UDIT memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang dituangkan dalam beberapa SOP dan dokumen lainnya, seperti: SOP Pemetaan Batas Partisipatif (UDIT/KESOS-SOP/01), SOP Kelola Sosial (UDIT/KESOS-SOP/03), SOP Pemantauan Perladangan (UDIT/KESOS-SOP/04) dan SOP



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Sementara itu dokumen lainnya berupa: RKU, AMDAL, RKT, RKL/RPL, RKAP, laporan PMDH, dokumen tenaga kerja, dan dokumen sosialisasi.
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	PT UDIT memiliki luas areal konsesi sesuai SK HPH No. 52/Menhut-II/2005 tanggal 23 Februari 2005 dengan luas 49.250 Ha. Rekonstruksi penataan batas areal kerja belum dilakukan. Tata batas partisipatif wilayah antar kampung di dalam areal konsesi PT UDIT telah dilakukan namun belum seluruhnya. Hasil observasi belum terdapat batas yang jelas terkait kegiatan perladangan dan pemukiman masyarakat yang berada di dalam areal
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Sedang	Persetujuan atas luas dan batas areal kerja PT UDIT tersedia sebagian yaitu berupa persetujuan dari pemerintah berupa SK IUPHHK yang masih berlaku, persetujuan RKUPHHK. Penataan batas atau rekonstruksi batas belum dilakukan. Persetujuan dari masyarakat atas luas dan batas tersedia dalam bentuk pengakuan keberadaan areal PT UDIT dan persetujuan terhadap adanya RKT 2020 melalui sosialisasi RKT 2020. Untuk RKT 2021 belum dilakukan sosialisasi dan upacara adat pembukaan RKT
<b>Indikator 4.2.</b> <b>Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT UDIT memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku, mulai dari dokumen perencanaan (AMDAL, RKU, RKL/RPL, RKT, RKAP/RO), dokumen prosedur, dokumen pelaksanaan, dan pelaporan, serta tersedia dokumen Monev PMDH
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT UDIT telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat secara lengkap, yang tertuang pada prosedur seperti SOP Kelola Sosial (UDIT/KESOS-SOP/03) dan SOP Penyerahan Dana Bantuan (UDIT/KESOS-SOP/08) serta kesepakatan dengan masyarakat terkait bantuan social, fee kayu, dan pekerjaan borongan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	PT UDIT telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait hak dan kewajiban PT UDIT terhadap masyarakat yang terlaksana pada saat diadakan acara syukuran pembukaan RKT baru tahun 2020 kepada Desa/Kmpung Panaan, Merabu, Merasa, dan Muara Lesan. Sosialisasi tersebut berupa: Sosialisasi RKT, Sosialisasi Visi Misi, Sosialisasi Kawasan Lindung dengan bukti pelaksanaan cukup lengkap berupa Berita Acara, daftar hadir, foto dan notulensi. Namun untuk RKT tahun 2021 belum ada sosialisasi
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	PT UDIT telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat berupa: kegiatan PMDH/CSR (77,5%) termasuk fee kayu, penerimaan tenaga kerja lokal (60,1%), dan kegiatan sosialisasi (80%) dengan total capaian sebesar 70,68%. Realisasi pemenuhan tersebut disertai dengan berbagai bukti berupa: Laporan, BAP, Nota/kwitansi, foto-foto, SPK, laporan tenaga kerja (lokal), fakta lapangan dan hasil wawancara
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	PT UDIT memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi untuk fee kayu dan tali asih yang masuk dalam penyerahan bantuan PMDH/CSR, sosialisasi, dan penerimaan tenaga kerja. Selain itu tersedia dokumen monitoring dan evaluasi (monev) terhadap kegiatan PMDH/CSR sesuai Kelola Sosial (SOP No.03)
<b>Indikator 4.3.</b> <b>Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Baik	PT UDIT memiliki data dan informasi yang lengkap dan jelas terkait masyarakat adat/setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH dimana data masyarakat yang memanfaatkan HHBK sudah teridentifikasi (seperti Pencari Madu)
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT UDIT telah memiliki mekanisme yang legal dalam peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dituangkan diantaranya dalam SOP Kemitraan (UDIT/KESOS-SOP/007) dan SOP Pemanfaatan HHBK (UDIT/KESOS-SOP/06) serta kesepakatan kerjasama perakitan/penarikan kayu dengan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		masyarakat. SOP Kemitraan sudah direvisi dengan referensi mengacu pada peraturan yang berlaku terkait Kemitraan kehutanan
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	PT UDIT telah memiliki dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dituangkan dalam dokumen RKU, RKT dan RO Kelola Sosial/PMDH. Namun belum ada dokumen rencana detail terkait realisasi kemitraan kehutanan dengan masyarakat Kampung Merabu. Selain itu belum tersedia rencana pemberdayaan masyarakat terkait HHBK, yaitu madu dan HHBK lainnya. Kegiatan ekonomi produktif belum direncanakan sesuai potensi wilayah binaan dan konsistensi nilai anggaran antar dokumen belum sinkron
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	PT UDIT telah melakukan implementasi peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sebesar 56,27% yang meliputi Realisasi PMDH (Fee kayu, insentif/honor dan perbaikan jalan), penyerapan tenaga kerja lokal, kerjasama kontraktor lokal, dan Belanja Kebutuhan dapur Camp. Sementara Kemitraan Kehutanan dan pemberdayaan ekonomi produktif pada tahun 2020 belum berjalan
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	PT UDIT telah memiliki bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (karyawan, masyarakat dan pemerintah). Distribusi manfaat kepada karyawan berupa gaji dan tunjangan-tunjangan telah ditunaikan dengan bukti lengkap, termasuk iuran BPJS Kesehatan untuk karyawan camp bunut (kontraktor lokal) telah direalisasikan. Distribusi tersebut dilengkapi dengan bukti-bukti berupa: laporan realisasi, bukti-bukti realisasi bantuan, berita acara, kwitansi/nota, slip gaji, SPP DR-PSDH, SIMPONI, wawancara (karyawan dan masyarakat), dan struk rekening bank. Namun pembayaran PBB dan Pajak lainnya belum tersedia
<b>Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal</b>	<b>SEDANG</b>	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Sedang	PT UDIT telah memiliki mekanisme resolusi konflik berupa SOP Resolusi Konflik (UDIT/KESOS-SOP/02) dan kesepakatan dengan masyarakat. SOP tersebut walaupun telah direvisi, akan tetapi referensinya belum

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		"up date" dengan peraturan terbaru, seperti Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Selama tahun 2020 tidak terdapat konflik mencuat antara PT UDIT dengan masyarakat sekitar. Terdapat potensi konflik yaitu adanya aktivitas masyarakat dalam areal kerja PT UDIT, ketidak puasan atas pembayaran fee kompensasi dan bantuan-bantuan yang diberikan. Dokumen laporan pemetaan konflik belum mengacu pada Perdirjen PHPL No. P5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang IUPHHK dalam Hutan Produksi akan tetapi belum lengkap dan belum disampaikan kepada instansi terkait
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	PT UDIT telah memiliki Struktur Organisasi Penyelesaian Konflik yang dituangkan dalam Keputusan Direksi PT UDIT No. 031/SKD-UDIT/II/2021, namun belum ada bukti telah mendapat dukungan dari pihak eksternal. Tersedia SDM/personal, namun belum memadai karena belum memiliki kemampuan membuat Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik yang sesuai dengan peraturan (P5, Tahun 2016). Tersedia pendanaan yang cukup memadai dalam mengelola konflik (tercantum dalam RKAP dan terealisasinya Fee kayu dll)
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	Pada periode setahun terakhir tidak terdapat konflik antara PT. UDIT dengan masyarakat kampung-kampung di dalam dan di sekitar areal kerja. Tersedia dokumen realisasi dari penyelesaian konflik tahun 2018 yang telah dilaksanakan oleh PT. UDIT berupa realisasi fee perakitan kayu untuk kampung Tumbit Dayak tahun 2019. Tersedia bukti realisasi secara lengkap sesuai kesepakatan
<b>Indikator 4.5.            Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	PT UDIT telah memiliki dasar hubungan industrial dengan karyawan yang dituangkan dalam Peraturan Perusahaan yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. KEP.560/834/B.PHI & JAMSOSTEK/2019 tanggal 26 Maret 2019, berlaku sejak tanggal

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		28 Maret 2019 s.d. 27 Maret 2021. Seluruh butir-butir yang tertuang pada Peraturan Perusahaan telah direalisasikan seluruhnya
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT UDIT telah merealisasikan seluruh rencana pelatihan pada tahun 2020 sebanyak 13 orang hanya untuk kegiatan Pelatihan GANIS, sementara itu tidak ada rencana dan realisasi peningkatan kompetensi lain selain GANIS
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	PT UDIT telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang dituangkan dalam Peraturan Perusahaan pada Pasal 4 tentang Promosi Jabatan dan Prosedur Pengembangan Sumberdaya Manusia (UDIT/SDM-SOP/01). Terdapat 6 orang karyawan yang mendapatkan promosi jabatan pada Tahun 2020, namun belum tersedia dokumen evaluasi kinerja karyawan.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT UDIT telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang dituangkan pada Peraturan Perusahaan pada Pasal 25 s.d. 30 diantaranya meliputi tunjangan hari raya, tunjangan perjalanan dinas, tunjangan pengobatan dan tunjangan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dimana telah direalisasikan seluruhnya. Telah tersedia fasilitas Camp Karyawan dan penunjangnya dengan cukup memadai
<b>5. Verifikasi Legalitas Kayu</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK</b>	<b>Memenuhi</b>	
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki Kelengkapan dan keabsahan dokumen SK IUPHHK HA berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan sesuai SK Nomor 52/Menhut-II/2005 tanggal 23 Pebruari 2005 dan lampiran Peta Areal Kerja PT UDIT dengan Skala 1 : 100.000. Terdapat kesesuaian fungsi kawasan (HPT, HP, HPK dan APL) pada areal PT UDIT sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT UDIT telah melunasi luran IUPHHK sesuai SPP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk areal seluas 49.250 ha selama 20 tahun (s/d 2025) dan tersedia kelengkapan dokumen bukti setor

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Pengiriman Uang Tujuan pengiriman Bendahara Penerima setoran Sub. Rekening IHPH & IHH Bank Mandiri tertanggal 8 Juli 2005 pembayaran IIUPHHK-HA PT UDIT telah dibayarkan sebesar Rp. 5.540.625.000,-.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Terdapat data dan informasi perihal penggunaan kawasan di luar kegiatan IUPHHK HA PT UDIT berupa fungsi kawasan hutan APL untuk pemukiman, pertanian/perkebunan masyarakat Desa Panaan dan Desa Merabu. Terdapat juga jalan provinsi, jalan desa dan proyek PLN yaitu kegiatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Kampung Merabu dan intalasi jaringan distribusi listrik dan telah dilaporkan pada instansi terkait
<b>Indikator 2.1.1.            RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</b>	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki kelengkapan dokumen RKUPHHK-HA periode 2012 s/d 2021 Berbasis IHMB disahkan berdasar Surat Keputusan Menteri Kehutanan No: SK. 25/BUHA-2/2012 tanggal 21 Pebruari 2012 serta RKTUPHHK tahun 2020 dan 2021 beserta lampirannya (peta skala 1 : 100.000 telah dibuat oleh Ganis Kurpet) yang telah disahkan secara <i>self approval</i> .
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT UDIT telah membuat peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang pada Blok RKT Tahun 2020 dan 2021 dengan menggunakan prosedur SOP PAK No SOP UDIT/PRC-SOP/01 dan keberadaan areal yang tidak boleh ditebang telah diimplementasikan di lapangan
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki peta blok tebangan RKTUPHHK Tahun 2020 dan 2021 skala 1 : 100.000 yang disahkan secara <i>self approval</i> dan telah diimplementasikan di lapangan, serta terdapat kesesuaian antara peta kerja Blok RKT Tahun 2020 dan 2021 dengan keberadaan Blok RKT di lapangan



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.2.1.</b> <b>Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</b>	<b>Memenuhi</b>	
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT UDIT telah mempunyai kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2012 s/d 2021 dan disetujui berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 25/BUHA-2/2012 tanggal 21 Pebruari 2012 beserta peta lampiran skala 1 : 100.000
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Not Applicable/ NA	Volume pemanfaatan kayu di PT UDIT pada RKT 2020 berasal dari Hutan Alam dan tidak terdapat kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri
<b>Indikator 3.1.1.</b> <b>Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan</b>	<b>Memenuhi</b>	
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT UDIT telah membuat LHP yang dibuat oleh petugas yang telah ditetapkan. Berdasarkan uji petik terhadap fisik kayu dengan Dokumen LHP tidak terdapat perbedaan jenis tetapi terdapat perbedaan ukuran volume . Seluruh hasil uji petik masih berada di bawah batas selisih yang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku yaitu kurang dari 5% dan tidak ada perbedaan jenis. Selain itu nomor batang yang terdapat dalam LHP dapat tertelusur sampai ke tunggak di petak tebangan
<b>Indikator 3.1.2.</b> <b>Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</b>	<b>Memenuhi</b>	
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui PT UDIT telah mengangkut kayu bulat dari TPK Hutan menuju TPK Antara dimana seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas/Ganis PHPL PKB yang telah ditetapkan. Hasil uji petik pada dokumen LMKB diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat telah tercatat dan terkonfirmasi dalam LMKB pada kolom pengurangan.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 3.1.3.</b> <b>Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA</b>	<b>Memenuhi</b>	
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Seluruh kayu bulat yang dihasilkan dari Blok RKT IUPHHK Tahun 2020 telah diberi nomor sesuai PUHH sesuai ketentuan dan telah dilakukan penandaan dengan label merah, label putih nomor internal kode produksi dan label ID Barcode pada bontos kayu
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT UDIT telah mempunyai sistem yang jelas dalam penomoran kayu bulat hasil produksi yaitu dengan label warna putih kode produksi internal, cat putih kode produksi internal, label merah ITSP, dan label ID Barcode pada bontos dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada seluruh bontos kayu bulat hasil produksi, penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya
<b>Indikator 3.1.4.</b> <b>Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK</b>	<b>Memenuhi</b>	
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT UDIT mampu menunjukkan kelengkapan dan keabsahan arsip SKSHHK dan lampiran-lampirannya berupa Daftar Kayu Bulat dan SKSHHK diterbitkan oleh petugas yang berwenang yang telah ditetapkan oleh perusahaan
<b>Indikator 3.2.1.</b> <b>Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)</b>	<b>Memenuhi</b>	
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Kewajiban pembayaran PSDH dan DR, bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah diterbitkan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari hasil verifikasi tersebut diketahui bahwa kewajiban untuk PSDH dan DR telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai dengan LHP yang telah diterbitkan
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Dokumen Bukti Setor PSDH, Bukti Setor DR, Rincian Pembuatan Tagihan PSDH, Rincian Pembuatan Tagihan DR selama periode Maret 2020 – Februari 2021, menunjukkan bahwa PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan tagihan. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut Kewajiban PSDH DR, Rincian Pembuatan Tagihan dan tarif PSDH dan DR berdasarkan kelompok jenis kayu. Untuk

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		periode Maret 2020 – Februari 2021 telah dibayar PSDH dan DR sebanyak 11 Kali dengan jumlah total pembayaran selama periode tersebut adalah PSDH sebesar Rp 321.289.806,- dan DR \$ 65.451,86,- (termasuk denda 2 %) atas produksi KB dengan volume 3.904,09M3.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT UDIT telah melakukan pembayaran PSDH dan DR atas hasil produksi KB periode Maret 2020 – Februari 2021 serta pembayaran Rp 321.289.806,- dan DR \$ 65.451,86,- (termasuk denda 2 %) atas produksi KB dengan volume 3.904,09 M3. telah sesuai dengan persyaratan kelompok ukuran dan jenis dan dibayar sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku
<b>Indikator 3.3.1.</b> <b>Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).</b>	Memenuhi	
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki hak akses dalam Sistem Informasi Perizinan Terpadu Perdagangan Dalam Negeri (SIPT PDN) terkait Pelaporan Manifes Domestik Perdagangan Antar Pulau Pemilik Barang untuk pemasaran KB pada instansi terkait secara online . Selama Periode Maret 2020 – Februari 2021 telah terdapat 2 (dua) kali pelaporan perdagangan KB dengan volume 7.386,52 M3 M3
<b>Indikator 3.3.2.</b> <b>Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah</b>	Memenuhi	
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	lam menyelenggarakan kegiatan Perdagangan Kayu Antar Pulau ke PT Kutai Timber Indonesia di Probolinggo – Jawa Timur, berdasarkan hasil verifikasi terhadap Surat Izin Berlayar PT UDIT menggunakan alat angkut kapal laut yang semuanya berbendera Indonesia dan seluruhnya telah mempunyai izin yang sah dari instansi yang berwenang (Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut) oleh Kepala Syahbandar Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan di Tanjung Redeb Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur untuk berlayar.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 3.4.1</b> <b>Implementasi tanda V-Legal</b>	<b>Memenuhi</b>	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki dokumen perjanjian sub lisensi dengan Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) dari PT Mutuagung Lestari untuk sub lisensi tanda V-legal dengan No LPPHPL-008/MUTU/FM-016-LPPHPL-008-IDN dan telah menerapkan penggunaan Logo Tanda V-Legal yang diterapkan pada ID Barcode KB dan dokumen angkutan SKSHHK. Penggunaan Logo Tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
<b>Indikator 4.1.1.</b> <b>Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya</b>	<b>Memenuhi</b>	
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT UDIT dengan luas 49.250 Ha telah memiliki dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, dan RPL) yang telah sesuai dengan ketentuan dan telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang yaitu Bupati Berau Provinsi Kalimantan Timur Nomor 239/2004 pada tanggal 29 September 2004.
<b>Indikator 4.1.2.</b> <b>Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial</b>	<b>Memenuhi</b>	
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang yaitu Bupati Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor 239/2004 pada tanggal 29 September 2004. dan dokumen RKL- RPL yang disusun tersebut telah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT UDIT dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting dalam dokumen RKL/RPL Semester I dan II tahun 2020 yang telah disahkan dan telah dilaporkan kepada BLHD Provinsi Kalimantan Timur serta telah memperhitungkan dampak penting yang terjadi di lapangan,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</b>	<b>Memenuhi</b>	
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki dokumen SOP K3 Prosedur No. UDIT/K3-SOP/01 revisi ke-3 tanggal 02 Februari 2018 dan SK terkait penanggulangan Covid - 19 serta bukti surat penunjukan personil P2K3 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: KEP. 566/352/P2K3/PPK/DTKT/2021 dan telah sesuai dengan SOP dalam setiap kegiatan operasionalnya di lapangan
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT UDIT telah menyediakan peralatan K3/APD dan damkarhut di lapangan dan fasilitas penunjang untuk program keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan di BC Bunut sesuai ketentuan dan kebutuhan serta kondisi peralatan masih berfungsi baik dan memadai,
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki catatan kejadian kecelakaan kerja untuk setiap periode bulanan, pada periode Maret 2020 – Februari 2021 tidak terdapat kejadian kecelakaan (/zero accident) dan telah terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program kegiatan K3 pada lingkup PT UDIT BC Bunut
<b>Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>	<b>Memenuhi</b>	
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki serikat Pekerja Karyawan (SPK) yang telah dilaporkan pada surat No.175/UDIT-SMD/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015. Sehubungan dengan telah terjadinya mutasi maupun Pemutusan hubungan kerja maka SPKU dilakukan revisi kepengurusan dan PT UDIT menyampaikan Revisi AD/ART Serikat pekerja Karyawan PT UDIT kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dengan No Surat 112/UDIT-SMD/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017.
<b>Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</b>	<b>Memenuhi</b>	
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah mengatur hak dan kewajiban antara perusahaan dan pekerja dan telah mendapat pengesahan dari Kelapa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sesuai SK. No.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Kep.560/834/B.PHI 7 Jamsostek/2019 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT UDIT disahkan di Samarinda tanggal 26 Maret 2019. Masa berlaku PP tanggal 28 Maret 2019 s/d 27 Maret 2021
<b>Indikator 5.2.3.</b> <b>Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)</b>	<b>Memenuhi</b>	
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT UDIT BC Bunut pada periode Maret 2020 – Februari 2021 terdapat karyawan yang usianya berada di bawah 18 tahun (1 orang berusia 17 tahun 9 bulan) pada saat masuk kerja dan telah dilengkapi dengan dokumen identitas/KTP dan surat ijin orang tua serta telah sesuai dengan ketentuan.



No. : 116.3/SKEP-MUTU/IV/2021  
Lamp. : 1 (satu)  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL PT Utama Damai Indah Timber

Kepada Yth.  
**Direktur Utama PT Utama Damai Indah Timber**  
Jl. Kartini No. 26 Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL pada PT Utama Damai Indah Timber, sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-016  
Masa Berlaku Sertifikat : 22 Juni 2019 s/d 21 Juni 2025  
Ruang Lingkup :  
a. SK IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.52/Menhut-II/2005 Tanggal 23 Februari 2005  
b. Luas : ± 49.250 Ha  
c. Lokasi : Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur  
Tanggal Kegiatan : 15-19 Maret 2021  
Tim Audit : Fauzi Prima Sanusi, S. Hut (Lead Auditor, Bid. Ekologi),  
Suharyo Widyatmojo, S. Hut (Auditor Bid. Produksi),  
Hera Hendrasana, S. Hut (Auditor Bid. Prasyarat),  
Ahmad Kosasih, SP (Auditor Bid. Sosial)  
Ir. Joko Doso Suwarno (Auditor Bid. VLK Hutan)  
Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi  
Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020  
(Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.2)  
Surat Edaran Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi  
Lestari No. SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang  
Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (*Remote Audit*) Penilaian  
Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi  
Legalitas Kayu.  
Hasil Penilikan :  
a. Nilai kinerja indikator PHPL : 84,85% dengan predikat "**Baik**"  
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi  
norma penilaian  
c. CARs : 18 Verifier (rincian terlampir)  
Status Sertifikat : Tetap berlaku  
Jadwal Penilikan Ke-3 : April 2022

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman** ff  
Direktur

MUTU-4140GH/1.4/09032021

**CARs**

No.	Ref. (Verifier & Klausul)	CARs
<b>I</b>		
<b>Kriteria Prasyarat</b>		
2021.1	1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Realisasi tata batas areal PT UDIT belum 100% (temu gelang)
2021.2	1.4.4. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya	Organisasi SPI/ internal audit belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan
2021.3	1.4.5. Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi	Belum terdapat cukup bukti (terdokumentasi) keterlaksanaan seluruh tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi.
2021.4	1.5.3. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Belum terdapat bukti persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari seluruh masyarakat desa terdampak.
<b>II</b>		
<b>Kriteria Produksi</b>		
2021.5	2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang (Dominan)	PT UDIT belum melaksanakan penataan areal kerja seluruhnya sesuai dengan rencana penataan areal kerja sesuai RKUPHHK-HA yang disahkan.
2021.6	2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana penan (JTT/ Etat volume) (Dominan)	PT UDIT belum agar melaksanakan Pengukuran Riap PUP sesuai pedoman Teknis
2021.7	2.3.1. Ketersediaan dan Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur (Dominan)	PT UDIT belum melaksanakan implementasi kegiatan sesuai SOP, misalnya Pembuatan Peta Sebaran Pohon dengan skala 1:2.000 yang seyogyanya skala 1.1000 sesuai SOP.
2021.8	2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan (Dominan)	PT UDIT telah memiliki prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan, namun belum seluruhnya sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.9/PHPL/SET/KUM.1/11/2018 diantaranya Pasal 13 poin 4 dan Pasal 6.
2021.9	2.4.2. Penerapan teknologi ramah	PT UDIT belum dapat menunjukkan bukti bahwa telah dilaksanakan Penandaan TPn dan Pembuatan Sudetan pada Seluruh Areal Kerja

MUTU-4140GH/1.4/09032021



No.	Ref. (Verifier & Klausul)	CARs
	lingkungan (Dominan)	Penebangan RKTUPHHK-HA.
2021.10	2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self approval) (Co-Dominan)	PT UDIT belum merencanakan RKTUPHHK-HA seluruhnya sesuai RKUPHHK-HA, misalnya terkait dengan lokasi blok areal kerja, serta rencana penataan areal kerja, pengadaan bibit, dan penanaman.
2021.11	2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka Panjang (Dominan)	PT UDIT belum menggambarkan Peta Kerja RKTUPHHK-HA seluruhnya sesuai Peta RKUPHHK-HA yang telah disahkan, diantaranya : a. Pada Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan 2021 tidak terdapat penggambaran Kebun Benih dan PUP sesuai dengan RKUPHHK-HA yang berlaku. b. Pada RKTUPHHK-HA Tahun 2021 tidak terdapat penggambaran Petak sesuai dengan RKUPHHK-HA yang berlaku.
2021.12	2.6.1. Kondisi kesehatan finansial (Co-Dominan)	PT UDIT belum mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Kantor Akuntan Publik
2021.13	2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional (Co-Dominan)	PT UDIT belum mengalokasikan dana untuk bidang kegiatan secara proporsional, atau alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan terdapat perbedaan >50%.
<b>III</b>	<b>Kriteria Ekologi</b>	
2021.14	3.1.1 Luasan kawasan dilindungi	Jenis dan Luasan Kawasan Lindung belum sesuai antara actual di lapangan dengan Dokumen Perencanaan (RKUPHHK-HA) PT UDIT
2021.15	3.2.2 Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Ketersediaan Sarana dan Prasarana DAMKAR Belum Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016, dengan ketersediaan secara jumlah tersedia 291 unit alat dari seharusnya 346 unit alat atau 84,10

MUTU-4140GH/1.4/09032021

No.	Ref. (Verifier & Klausul)	CARs
		persen dan secara jenis tersedia 37 Jenis dari seharusnya 44 jenis atau sebesar 84,09 %
2021.16	3.3.3.  SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Kualifikasi GANIS PHPL Penanggung Jawab kegiatan Pengelolaan dan pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan air belum sesuai Ketentuan, PIC berkualifikasi GANIS PHPL NENHUT yang seharusnya adalah GANIS PHPL BINHUT
2021.17	3.3.4  Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	PT UDIT Belum belum memperbarui Perjanjian Kerjasama Pengangkutan, Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) yang telah berakhir pada tanggal 5 Januari 2021, serta Laporan Pelaksanaan RKL-RPL belum dilaporkan kepada Instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Berau dan Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim, sesuai kewajiban pelaporan kepada instansi yang tercantum dalam Matrik Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT UDIT tahun 2004
2021.18	3.3.5  Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Kegiatan Pemantauan dampak terhadap tanah dan air belum dilakukan secara keseluruhan sesuai dokumen perencanaan dan ketentuan yang berlaku yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum dilakukan pemantauan fluktuasi debit dan kegiatan pemantauan sedimentasi dan pengamatan pendangkalan sungai</li> <li>2. Neraca Limbah B3 Belum dilaporkan secara periodic 3 Bulan Sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Berau, sebagaimana diatur dalam Izin TPS Limbah B3 PT UDIT Nomor 116 Tahun 2017, yang dikeluarkan oleh Bupati Berau, tanggal 14 Februari 2017, Diktum KEEMPAT</li> <li>3. Belum terdapat bukti kegiatan pemantauan erosi dilakukan pada setiap Blok RKT berjalan (terakhir dilakukan pada RKT 2018), hal ini diatur dalam Matriks RKL-RPL PT UDIT Tahun 2004</li> <li>4. Kegiatan pemantauan kualitas air sungai belum dilakukan pada seluruh hulu sungai sesuai dengan Matrik Pemantauan Lingkungan PT UDIT 2004</li> </ol>

MUTU-4140GH/1.4/09032021



## Rekomendasi

### Prasyarat

Verifier	Verifier	Rekomendasi
1.1.5	Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan	Hasil monitoring dan pendataan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan dilaporkan secara berkala kepada instansi yang berwenang
1.3.2	Peningkatan kompetensi SDM	PT UDIT perlu memiliki personil Ahli K3 Umum dan GANISPHPL pada aspek kelola lingkungan dan kelola sosial di lapangan
1.5.1	Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan seminasi isi kandungannya	PT UDIT perlu mendapatkan bukti persetujuan (PADIATAPA) mengenai kegiatan RKT dan program CSR/CD dari masyarakat desa terdampak
1.5.2	Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	

### Produksi

No	Verifier	Rekomendasi
2.1.1.	Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	PT UDIT agar segera melaksanakan pengajuan pengesahan RKUPHHK-HA periode selanjutnya (verifier 2.1.1)
2.1.3.	Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang	PT UDIT agar melaksanakan kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak serta dituangkan dalam berita acara pemeliharaan batas blok dan Petak RKT
2.2.2.	Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana penan (JTT/ Etat volume)	PT UDIT agar merevisi SOP PUP sesuai dengan Pedoman Teknis

### Ekologi

No	Verifier	Rekomendasi
3.1.5.	Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/ land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU	Melakukan pengelolaan Kawasan lereng > 40% dan kawasan sekitar mata air serta didokumentasikan dalam bentuk laporan pengelolaan
3.2.3	SDM perlindungan hutan	Melengkapi kualifikasi personil SATPAM dengan Pendidikan Dasar SATPAM
3.2.4	Implementasi perlindungan gangguan hutan ( <i>preemptif/preventif/represif</i> )	Menambah pos penjagaan pada akses selain akses utama, dan melakukan evaluasi efektivitas kegiatan perlindungan yang telah dilakukan untuk mengetahui hasil secara

MUTU-4140GH/1.4/09032021



No	Verifier	Rekomendasi
3.1.5.	Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/ landscaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU	Melakukan pengelolaan Kawasan lereng > 40% dan kawasan sekitar mata air serta didokumentasikan dalam bentuk laporan pengelolaan
3.2.3	SDM perlindungan hutan	Melengkapi kualifikasi personil SATPAM dengan Pendidikan Dasar SATPAM
		terukur kegiatan perlindungan yang telah dilaksanakan

### Sosial

No	Verifier	Rekomendasi
4.1.4	Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat	Mendeliniasi di lapangan untuk seluruh kawasan yang sudah menjadi areal perladangan/perkebunan/ permukiman oleh masyarakat
4.1.5	Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Penataan batas areal sampai dengan temu gelang Persetujuan para pihak atas batas areal kerja perlu segera didapat, dan dibuktikan dengan adanya dokumen-dokumen Penataan batas.
4.2.3	Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH.	Melaksanakan berbagai sosialisasi (Visi Misi, Batas areal, RKT, Kawasan Lindung, PMDH/Kelola Sosial, dll) kepada semua desa/kampung di dalam dan sekitar areal. Menyusun dokumentasi (Laporan, BAP, Notulen, Daftar Hadir, Foto) secara konsisten Menyiapkan SOP Berbagai Kegiatan Sosialisasi
4.2.4	Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH	Seluruh kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat perlu direalisasikan seluruhnya (100%) yang disertai dengan berbagai bukti yang lengkap
4.3.3	Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Kegiatan pengelolaan HHBK (hewan, rotan, madu, dan buah-buahan) dan Kemitraan dengan masyarakat perlu disusun dalam perencanaan yang lebih rinci/detail
4.3.5	Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	UM perlu menunjukkan seluruh bukti pendistribusian manfaat ke berbagai pihak (termasuk PBB dan pajak lainnya)
4.4.1	Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Referensi SOP Resolusi Konflik perlu diperbaiki/revisi sesuai/mengacu dengan peraturan terbaru

MUTU-4140GH/1.4/09032021



No	Verifier	Rekomendasi
4.4.2	Tersedia peta konflik	Perlu disusun dokumen pemetaan dan resolusi konflik sesuai dengan P5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 dan melaporkan ke dinas terkait secara reguler
4.4.3	Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak.	Struktur organisasi penyelesaian konflik perlu mendapat dukungan/persetujuan dari para pihak yang terlibat, serta meningkatkan kemampuan SDM nya
4.5.2	Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Program pengembangan kompetensi karyawan perlu direncanakan dan direalisasikan pada Jenis lain, tidak hanya GANIS
4.5.3	Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Perlu disusun penilaian kinerja setiap karyawan sebagai dasar dalam implementasi jenjang karir dan peningkatan kompetensi

VLK

No	Indikator / Verifier	Rekomendasi
2.1.1.a	Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	- Menindaklanjuti segera proses untuk pengesahan dokumen RKUPHHK periode 2022 -2031 - Merevisi dokumen Peta RKT 2021 terkait PAK
3.1.2	Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	Agar menempatkan tugas dan fungsi Ganis PHPL PKB berdasarkan sistemnya dengan lebih baik
4.1.2.b	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek	Meningkatkan implementasi pengelolaan dan pemantauan aspek lingkungan di lapangan
5.1.1.a	Pedoman/ prosedur K3	pelatihan K3 Umum untuk sekretaris P2K3
5.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Keberadaan Serikat Pekerja agar ditindaklanjuti dokumen PP menjadi Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)

MUTU-4140GH/1.4/09032021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo